

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupi kehidupannya. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut juga dengan muamalah. Kegiatan bermuamalah sering terjadi pada interaksi jual beli barang atau jasa. Dimana pihak penjual menyediakan barang atau jasa, dan pihak pembeli membeli barang atau menggunakan jasa. Dikehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan manusia yang terjadi dalam masyarakat sekitar yaitu jual beli. Jual beli di sebut juga sebagai tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya. Jual beli yang sah apabila adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Selain kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, jual beli juga harus memenuhi syarat rukunnya.<sup>3</sup> Apabila tidak terpenuhi atas syarat dan rukun jual beli, maka jual beli dikatakan tidak sah. Dijelaskan juga dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَوْا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَوْا

<sup>1</sup> Eka Sakti Hasbulloh, "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam," <Https://Www.Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Ad/Issue/View/28>, 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>. (diakses pada tanggal 08 Maret 2025)

<sup>2</sup> Meida Lutfi Samawi, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 52, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>. (diakses pada tanggal 08 Maret 2025)

<sup>3</sup> Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Ummul Quro*, 2013, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>. (diakses pada tanggal 08 Maret 2025)

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa dapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti. Maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusanya terserah pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka dia menjadi penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwasanya jual beli hukumnya boleh, sedangkan riba dilarang. Dalam islam jual beli dianggap sebagai salah satu strategi dalam mencari rezki yang didalamnya tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, ataupun merugikan pihak lainnya.

Dalam islam praktik jual harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang harus di patuhi oleh penjual dan pembeli. Syarat dan rukun di antaranya yaitu:

1. Akad.
2. Orang yang berakad, *Ba'i* (penjual) dan *musta'ri* (pembeli).
3. Objek (*Ma'qud 'Alaih*).
4. Uang sebagai alat tukar.<sup>4</sup>

Jual beli yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan akad salam, dimana orang yang telah melakukan pemesanan melakukan pembayaran secara kontan di awal. Dalam akad salam hanya bisa digunakan pada pesanan barang yang akan dikonsumsi bukan barang yang bisa dipakai lama, seperti meja,

<sup>4</sup> Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” Bisnis : *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. (diakses pada tanggal 14 Februari 2025)

kursi almari. Akad salam yang dilakukan pada penelitian ini hanya pada pesanan dan barang yang dipesan, akan tetapi pembayaran nya tidak menggunakan akad salam. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pada saat barang pesanan yang diantarkan atau pada saat pembeli datang ke penjual. Akan tetapi dalam melakukan pembayaran harus di sepakati bersama agar tidak terjadi kesalah pahaman dihari kemudian.

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi atau lalai atas kewajibannya dalam suatu perjanjian yang telah dibuat antara penjual dan pembeli. Dikatakan lalai apabila penjual tidak memenuhi suatu prestasi yang telah dilakukan dalam sebuah perjanjian. Dengan kata lain bahwasanya wanprestasi bisa diartikan sebagai perilaku ingkar janji yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli ataupun sebaliknya.<sup>5</sup>

Salah satu perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dimasyarakat yaitu dalam praktik jual beli. Jual beli yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukorejo adanya kelalaian atau kesenjangan yang tidak memenuhi prestasi, sehingga menjadikan salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, dengan adanya wanprestasi di Desa Sukorejo sebagai bentuk sikap pengingkaran yang dilakukan oleh salah seorang yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam ikatan jual beli, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada

---

<sup>5</sup> Nurley Darwis Niru Anita Sinaga, “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam pelaksanaan Perjanjian*,” Universitas Dirgantara Marsekal Suyadarma, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>. (diakses pada tanggal 11 Maret 2025)

orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seseorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan pelaksanaanya. Sesuatu yang dilaksanakan disebut “prestasi”. Maka wujud dari sebuah prestasi yaitu melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenjangan, maka pihak tersebut dinyatakan sebagai “wanprestasi”.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada perjanjian yang dipraktekkan dimasyarakat saat melakukan jual beli ayam potong di desa Sukorejo. Pertama, Perubahan jumlah pesanan, pembeli melakukan pemesanan kepada penjual untuk di antarkan kepada penjual pada hari dan jam yang telah disepakati. Ketika hari tiba pemesanan dengan jumlah banyak dan sudah menjadi potongan yang sesuai dengan kesepakatan, dan dilakukan pengiriman ke rumah pembeli. Pada saat ayam diantarkan kepada pembeli, ia membatalkan pesanan yang telah diantar tanpa adanya konfirmasi dihari sebelumnya. Hal ini dikarenakan dari pihak pembeli dalam keadaan keterpaksaan, modal yang digunakan untuk membayar ayam ini telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kedua, Kualitas barang yang tidak sesuai (cacat fisik) pada bagian ayam yang terdapat kerusakan ayam tidak diberi ganti rugi oleh penjual. Kualitas ini terjadi pada saat pengiriman barang dari pihak pengirim yang memberikan kualitas barang yang cacat, hal ini diketahui nya pada saat kondisi ayam sudah bersih dan siap konsumsi. Sehingga dengan keadaan ayam yang memiliki cacat tersebut pembeli tidak menginginkan harga sama dengan ayam yang kondisi nya normal. Dengan adanya kejadian ini dapat merugikan pihak pembeli yang mendapatkan kiriman ayam tidak sesuai. Ketiga, Kenaikan harga

beli ayam secara drastis pada kondisi tertentu. Kondisi ini sering terjadi pada saat hari-hari besar, seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Yang mana pada kondisi apabila harga ayam naik secara drastis dapat merugikan pembeli dalam memenuhi kebutuhan nya. Dengan adanya kenaikan harga ini menyebabkan perekonomian setiap individu tidak bisa stabil, yang biasanya seminggu bisa memakan ayam empat sampai lima kali menjadi satu kali dalam seminggu. Keempat, Kualitas pesanan tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Pada saat pembeli melakukan pemesanan ayam yang dikirim secara fresh atau masih segar, disini penjual mengirimkan ayam yang kemarin bukan ayam yang baru disembelih hari ini. Selain itu ayam tersebut tidak bersih layaknya dengan penjual lain. Dari permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut yang menimbulkan kerugian atau wanprestasi pada salah satu pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban dari pihak pembeli dan penjual.

Dalam Hukum Islam praktik jual beli diperbolehkan, akan tetapi apabila dalam praktik jual beli terdapat syarat dan rukun jual beli yang tidak dilaksanakan maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, Hukum Islam hadir sebagai aturan hukum jual beli yang dapat memberikan jawaban terhadap masyarakat dengan adanya praktik jual beli yang belum memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, peneliti mengangkat pokok permasalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam pada praktik jual beli ayam potong di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam potong di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam pada praktik jual beli ayam potong di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih awam terkait suatu wanprestasi pada praktik jual beli ayam potong. Dengan demikian bagaimana pandangan hukum islam yang bisa dijadikan pedoman di suatu hari nanti untuk meningkatkan wawasan terhadap penjual ayam potong.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Harapan saya dapat mengembangkan penelitian dan memperbanyak belajar terhadap lingkungan untuk dijadikan sebuah

pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai jawaban apabila menjadi sebuah pertanyaan oleh penjual dan pembeli ayam potong.

b. Bagi Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini salah satu bahan sekaligus pandangan untuk memahami penanggulangan wanprestasi pada jual beli ayam potong.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini sebagai saran agar dapat menjadi wawasan tentang wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ayam potong dan juga hukum dari praktik jual beli ayam potong tersebut.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi oleh Vionika Karnia Ivada, pada tahun 2023 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Perkara Wanprestasi Pada Akad Murabahah Multi Jasa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No.548/Pdt.G/2017.PA.Bgl.)*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan sita jaminan sudah sesuai dengan pasal 180 ayat /91/0 HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000. Akan tetapi dengan adanya kontradiksi pada pertimbangan hukum hakim dengan amar putusan perkara No. 548/Pdt.G/2017.PA.Bgl mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan dalam Tingkat banding dan kasasi, maka pengadilan mengeluarkan penetapan non executable.<sup>6</sup> Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan wanprestasi. Sedangkan perbedaan

---

<sup>6</sup> Vionika Karnia Ivada, “*Tinjauan Yuridis Perkara Wanprestasi pada Akad Murabahah Multi Jasa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 548/Pdt.G/2017.PA.Bgl.)*,” Institut Agama Islam (IAIN) Kediri VIII, no. I (2023): 1–19.

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini wanprestasi nya dilakuakan pada akad murabahah yang mana akad ini sesuai dengan studi putusan pengadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada wanprestasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli ayam potong. Dalam praktiknya jual beli nya menggunakan akad salam dan wanprestasi nya karena adanya unsur kesengajaan dan karena keadaan memaksa.

2. Skripsi oleh M. Setyo Wahyudi, pada tahun 2023 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Kos (Studi kasus kos di gang baru kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wanprestasi pada sewa rumah kos di gang baru kelurahan Bandar Kidul terjadi karena adanya beberapa penyewa melalaikan kewajiban membayar, sehingga pemilik kos menarik fasilitas yang telah diberikan dengan alasan pemilik kos tidak mendapatkan pemasukan. Sehingga penyewa melakukan wanprestasi terhadap pemilik kos.<sup>7</sup> Sementara persamaan penlitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yatu sama-sama melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan akad sewa menyewa, sementara penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan akad salam pada pesanan ayam potong.

3. Skripsi oleh Adila Sintia Agustina, pada tahun 2024 dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Istishna*

---

<sup>7</sup> M Setyo Wahyudi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Praktik Sewa Kos (Studi Kasus Kos Di Gang Baru Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)*,” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023.

Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarok Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemesanan dikonveksi Al-mubarok desa kayen kidul menggunakan akad isthisna. Namun, pelaksanaanya masih belum sesuai dengan hukum islam, karena praktiknya terdapat syarat isthisna yang belum terpenuhi. Dimana produsen tidak melaksanakan kewajiban dalam menyerahkan barang pesanana sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dan konsumen melakukan penundaan pelunasan pembayaran.<sup>8</sup> Sementara persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini menggunakan akad isthisna dalam pesanannya dan barang yang dipesan berupa pakaian, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan akad salam dalam pesanannya dan barang yang dipesan berupa barang konsumsi yaitu ayam potong.

4. Skripsi oleh Amalia Indriasari, pada tahun 2023 dengan judul “Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara”.

Hasil dari penelitian ini penjual melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan ayam pada waktu yang telah disepakati, yaitu pagi hari. Akibat dari keterlambatan pengiriman, pembeli yang sudah memesan ayam sebelumnya terpaksa membeli ayam dari tempat lain, sehingga merasa dirugikan. Oleh karena itu, penjual harus bertanggung

---

<sup>8</sup> Adila Sintia Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi pada pelaksanaan Akad Ithihsna dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarok Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri*,” Institut Agama Islam (IAIN) Kediri, 2024.

jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi ini.<sup>9</sup> Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteiliti sama-sama melakukan perbuatan wanprestasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu wanprestasi dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengiriman yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sedangkan wanprestasi yang akan diteliti terdapat pada pembatalan pesanan oleh sepihak, kecacatan barang, pemberian pesanan tidak sesuai dengan perjanjian, dan adanya kenaikan harga jual yang dapat merugikan oleh pihak pembeli.

5. Skripsi oleh Labitta Andari Putri, pada tahun 2024 dengan judul “Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Oleh Developer (Studi Kasus PT. Pratama Hutama Jaya Di Pekanbaru)”.

Hasil dari penelitian ini bahwa perumahan cluster menjadi harapan masyarakat sekitar sebagai tempat tinggal yang aman, damai, tenram dan sejahtera. Akan tetapi hal ini hanya menjadi sebuah angan-angan konsumen, karena adanya permasalahan terkait tidak selesainya pembangunan rumah perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB) oleh PT. Pratama Hutama Jaya. Dalam mengerjakan pembangunan unit rumah tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh pihak developer. Sehingga pihak developer memberikan ganti rugi, dengan cara mengembalikan seluruh uang yang disetor oleh konsumen. Hal ini diselesaikan melalui upaya non litigasi dan litigasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-

---

<sup>9</sup> Amalia Inriasari, “Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara,” Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2023.

sama membahas perbuatan wanprestasi.<sup>10</sup> Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada perbuatan wanprestasi terdapat tidak terselesaikannya pembangunan rumah berdasarkan PPJB, sedangkan penelitian yang akan diteliti merupakan wanprestasi terjadi atas dasar ketidak sengajaan dan keadaan memaksa.

---

<sup>10</sup> Labitta Andari Putri, “*Wanprestasi pada pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah oleh Developer (Studi Kasus PT. Pratama Hutama Jaya di Pekanbaru)*,” Universitas Andalas Padang 4, no. 1 (2024): 1–23.